

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dewasa ini, telah merubah standarisasi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi. Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi, pola interaksi yang dilakukan masing-masing individu ini membuat munculnya hubungan sosial.

“Menurut *Lombroso* di dalam hubungan sosial ini, masing-masing individu saling bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena pada saat ini menunjukkan tidak keseluruhan dari perilaku individu sesuai dengan ketentuan dari norma-norma yang telah ditetapkan.¹ Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah laku yang dianggap tidak

¹ Lombroso, A.F., *Penyimpangan Sosial*, Diterjemahkan Oleh Arief Herdiyanto, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 56

cocok melanggar norma dan adat-istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial”.

Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat. Bahkan perilaku yang merupakan bagian dari masalah sosial kini telah menjadi penyakit sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adalah penyakit sosial mengenai pelacuran atau disebut juga prostitusi. Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Peristiwa ini sudah dikenal sejak ratusan tahun sebelum masehi, dan senantiasa menjadi urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan tradisi. Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya.²

Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari

² *Ibid*, hal.57

masyarakat. Pada umumnya masyarakat senantiasa berusaha menanggulangi masalah-masalah maupun penyakit sosial seperti prostitusi, baik dengan usaha-usaha represif yang mengarah kerehabilitasi sosial para pelacur, maupun usaha preventif dalam menghambat berkembangnya jumlah pelacur untuk dapat ditekan sekecil mungkin, dalam hal ini partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan mengingat prostitusi yang merupakan masalah sosial tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat.

Aktivitas prostitusi tidak hanya berada di daerah perkotaan, di Kabupaten pun tidak luput dari adanya aktivitas prostitusi, seperti yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi $\pm 5.246 \text{ KM}^2$. Secara administrasi Kabupaten Muaro Jambi mempunyai batas-batas wilayah sebagai antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.³

³ <http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/> diakses pada tanggal 13 November 2023 Pukul 21.20 WIB

Dengan luas Wilayah Kabupaten Muaro Jambi saat ini tentunya praktek prostitusi (pelacuran dan perbuatan asusila) telah menjadi permasalahan pemerintah Kabupaten. Fenomena praktek prostitusi (pelacuran dan perbuatan asusila) yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi kini menjadi persoalan serius dan harus di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muaro Jambi sendiri merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemerintahan Muaro Jambi yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi (Tusi) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Muaro Jambi sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan dan prostitusi.

Selanjutnya berdasarkan data yang di peroleh melalui Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Muaro Jambi diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Muaro Jambi telah 5 kali menertibkan tempat praktek prostitusi (pelacuran dan perbuatan asusila) yang terdapat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 2022 sebanyak 3 kali penertiban dan tahun 2023 sebanyak 2 kali penertiban”. Kemudian adapun tempat tersebut berada di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan serta Kecamatan Sungai Bahar tepatnya di Desa Panca Bakti dan Desa Bakti Mulya yang

berada jauh dari permukiman warga. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan naman *Poco-Poco*. Lokasi tersebut merupakan sebuah warung remang-remang yang terdiri dari beberapa rumah yang pada awalnya hanya dijadikan tempat bisnis minuman keras, namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang tinggi dan juga adanya permintaan maka warung tersebut juga menyediakan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang didatangkan dari luar daerah. Keberadaan prostitusi ini menjadi semakin meresahkan saat Pemerintah Kota Jambi menutup lokalisasi (Pucuk 16) di Kota Jambi, yang mengakibatkan beberapa PSK eks lokalisasi (Pucuk 16) tersebut mulai berpindah dan menjajakan diri di wilayah Kabupaten Muaro Jambi”.

Meskipun telah dilakukannya beberapa kali penindakan dan penertiban praktek prostitusi (pelacuran dan perbuatan asusila), namun para pelaku penyedia praktek prostitusi tidak jera untuk membuka prakteknya kembali. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah melarang kegiatan prostitusi dengan mengeluarkan **Perda Nomor 02 Tahun 2015** Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, namun dalam praktiknya pelaksanaan perda tersebut belum berdampak pada berhentinya seluruh aktivitas prostitusi di Muaro Jambi, artinya perda nomor 02 tahun 2015 tidak dapat memberantas pelacuran dan perbuatan asusila, hal ini dibuktikan dengan banyaknya informasi yang beredar dari masyarakat hingga dengan tahun 2022 tentang aktivitas prostitusi terus berjalan di Kabupaten Muaro Jambi.

Semestinya dengan dikeluarkannya Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila juga harus didukung dengan sarana maupun prasarana yang memadai agar para penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum seperti peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menegakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila Di Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi)

mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Peran

Peran didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya. Peran (*role*) didefinisikan sebagai harapan sosial dan harapan sosial tersebut merupakan bagian dari *self*. *Self* dapat bentuk dari beberapa peran yang dimainkan oleh individu.⁴

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dibawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri

⁴ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal. 68

Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan diseluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Di Daerah Kabupaten atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.⁵

3. Pencegahan

Pencegahan merupakan tindakan identik dengan perilaku.⁶ tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

4. Penindakan

Penindakan juga adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

5. Pelacuran Dan Perbuatan Asusila

Pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan kesusilaan, adat-istiadat, ketertiban umum dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan

⁵ Salim Hairus, *Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan.*, IDSPS Press, Jakarta, 2011, hal.10

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 127

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 22

berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.⁸

6. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM².⁹

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori Peran sebagai berikut :

Sebenarnya ada hubungan antara konsep dari teori peran dengan teori *symbolic interaction*. Peran didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya. Peran (*role*) didefinisikan sebagai harapan sosial dan harapan

⁸ Dadang Sutarjo. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila)*. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019

⁹ <http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/> diakses pada tanggal 13 November 2023 Pukul 21.20 WIB

sosial tersebut merupakan bagian dari *self*. *Self* dapat bentuk dari beberapa peran yang di mainkan oleh individu.¹⁰ Teori peran dapat dimengerti baik dari aspek Psikologi maupun sosial pada sifatnya. Serangkaian peran dalam masyarakat membentuk struktur di dalamnya dimana interaksi sosial dapat terjadi secara tertib.

Dilihat dari perspektif *symbolic interaction theory*, secara jelas bahwa aspek psikologis dari *self* adalah bagian dari peran yang kompleks yang dimainkan dalam hidup.¹¹ Perilaku kita ada pertimbangan dari kontek tertentu tentang apa yang kita harapkan dalam situasi tertentu. Peran yang dimainkan oleh orang lain dalam kehidupan dimasa lalu (masa kecil) merupakan bagian dari pengalaman kita yang sulit untuk diubah di usia dewasa.

Hal ini memungkinkan untuk memahami dan melakukan intervensi secara menyeluruh terhadap kesulitan yang dihadapi seseorang dengan memahami peran yang dimainkan oleh orang yang bersangkutan, harapan terhadap peran tersebut dan jaringan orang lain dengan siapa orang tersebut berinteraksi dalam melakukan peran sosial. Ketika seseorang menampilkan peran sosial, dia melakukan perilaku dengan sebuah pemikiran dari pihak lain. Seluruh perilaku di kendalikan oleh harapan orang lain. Proses ini disebut dengan referensi. Hanya, makna ini ketika kita melakukan tindakan. Kita merujuk seseorang untuk menyetujui atau mencela perilakunya. Orang yang kita rujuk tersebut bisa nyata, *imaginer* atau sebuah generalisasi dari

¹⁰ Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 68

¹¹ *Ibid*, hal.69

yang lain. Bentuk sosial kita memungkinkan untuk mengerti perilaku peran tanpa memperdulikan orang lain yang berpendapat tentang perilaku yang kita lakukan. Orang lain yang menilai perilaku kita tersebut dinamakan significant others. Kita percaya bahwa konselor memahami kliennya, adalah penting untuk menentukan evaluasi diri dari si klien tersebut.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan proposal penelitian ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,¹² yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*¹³, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

¹³ *Ibid*, hal. 37

tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu melihat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan proposal skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :¹⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan

¹⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 19

Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,¹⁵ yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi.
- b. 1 Orang Pemilik Tempat Pelacuran Dan Asusila (Prostitusi).
- c. 1 Orang Pekerja Seks Komersial (PSK).

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁵ *Ibid*, hal. 25

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari sub bab yaitu Pengertian satuan polisi pamong praja, Kedudukan dan status satuan polisi pamong praja, Tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Peranan yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian peran, Jenis dan fungsi peran, Bentuk peran.

Bab IV akan disajikan hasil penelitian terdiri dari sub bab yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi, Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro

Jambi, Upaya mengatasi kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Muaro Jambi.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

